

BAB III

PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE PADA SANKSI PIDANA ANAK KE DEPAN BAGI PELAKU PENYANDANG DISABILITAS YANG BERKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN DALAM RKUHP

3.1 *Restorative Justice* Sanksi Pidana Anak Terhadap Pelaku Penyandang Disabilitas

Indonesia telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti *Convention on The Right of The Child*; *United Nations Guidelines for the preventive of Juvenile Delinquency*. Selain itu Indonesia telah membuat Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan *restorative justice*, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat didalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungannya ini diatur oleh hukum

untuk menciptakan keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan didalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji pengembangan sebuah konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan *restorative justice*. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Keadilan Restorative* tersebut.¹²⁸

¹²⁸ Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA

Restorative Justice atau keadilan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹²⁹

Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam *restorative justice* antara lain: *Pertama, Voluntary participation and informed consent*. Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum. Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila didalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara. Terutama dalam kasus kesusilaan yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku

¹²⁹ Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kedua, Non discrimination, irrespective of the nature of the case. Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* (EBL adalah salah satu konsep untuk melawan diskriminasi) merupakan prinsip yang menjadi pondasi baik dalam system peradilan pidana konvensional maupun konsep dalam keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif paternalistic masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

Ketiga, Accesbility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies). Pendekatan keadilan *restorative* sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

Keempat, Protection of vulnerable parties in process. Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tentunya ada menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

Kelima, Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court). Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative dapat menjadi bingkai bagi bekerjanya system peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan mengguakan pendekatan keadilan *restorative* merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

Keenam, Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification). Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan diluar pengadilan terdapat kendala administrative. Hal itu tentunya berkaitan dengan hak-hal teknis, dimana dibutuhkan izin dari pengadilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restorative, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan

Ketujuh, Civil right and dignity of individual should be respected. Nilai hak asasi manusia adalah bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan *restorative*. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* yang dilakukan.

Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.

Restorative justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.

Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.

Restorative justice memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor koleratif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, social budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh

karena itu, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2 Model Pendekatan *Restorative Justice* Ke Depan

Pendekatan *restorative justice* dalam berbagai asas dan model, yaitu proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa saja yang dirasakannya, kemudian mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya agar mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana apa yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Pada dasarnya *restorative justice* atau keadilan restorasi dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).¹³⁰

Di dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas disebutkan, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ditematkannya anak sebagai suatu relasi yang khusus dalam sistem peradilan

¹³⁰ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Tegal, hlm 41

pidana, mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, dan tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbaganegara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum Pidana. International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di Royal Hollowat College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999.

Salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of anew agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar HAM (*the need to enrich the formal judicial sistem with informal locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*).

Dikutip dari Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Text Book on Jurisprudence, konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu

mengembangkan atau membangun¹³¹: 1) *Restorative Justice* (keadilan restorative) 2) *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) 3) *Informal Justice* (keadilan informal) 4) *Alternatives to Custody* (alternatif penahanan) 5) *Alternative Ways of Dealing with Juveniles* (cara alternatif penyelesaian kasus anak-anak) 6) *Dealing With Violent Crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan) 7) *Reducing The Prison Population* (mengurangi populasi penjara) 8) *The Proper Management of Prisons* (cara yang tepat untuk mengatur sanksi penjara) 9) *The Role of Civil Society in Penal Reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan).

Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal itu maka dalam kaitannya dengan upaya resolusi konflik, restorative justice harus segera berjalan manakala terdapat atau terjadi suatu kejadian kecil yang berpotensi pada konflik yang lebih besar bahkan restorative justice dapat segera berjalan manakala terdapat kejahatan berupa tindak

¹³¹ Fajar Ari Sudewo, Op.cit halm 49

pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban baik tindak pidana ringan, delik aduan, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak.

Untuk mengetahui adanya suatu kejadian ini tentunya pemberdayaan peran masyarakat menjadi sangat penting. Restorative Justice diimplementasikan sebagai merespon suatu masalah, kejadian tindak pidana, konflik dengan melakukan identifikasi dan pengambilan langkah-langkah untuk perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan, akan melibatkan seluruh pihak yang terkait, dan berupaya melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon setiap kemungkinan konflik yang akan menjadi lebih besar.

Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak. Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan self image dalam diri pelaku dan public-image dan peningkatan keterikatan pada masyarakat.

Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama diperlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi.

Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatanpun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif.

Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan

dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana restoratif justice sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.

Keberhasilan dari proses restorative justice sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan. Hal ini disebabkan anak pelaku merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, jadi pengawasan dari orang tua dan keluarga untuk mengubah perilaku anak dari perilaku melanggar (*offence behavior*) dapat dijadikan faktor penentu yang cukup berarti. Ketika orang tua atau keluarga pelaku tidak menghiraukan perilaku anaknya setelah diversi dilakukan (apakah pelaku menyesal atau tidak), maka restoratif belum bisa dikatakan berhasil, karena bisa saja terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku.

Pelaksanaan *restorative justice* akan merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*) dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban terutama bagi pelaku tindak pidana anak disabilitas.